

**PENETAPAN – PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – TERPILIH
– KABUPATEN KONAWE
2025**

Kpt 3 Tahun 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, serta Pasal 60 ayat (3) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan. KPU Kabupaten Konawe telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 11/PL.02.7-BA/7402/2/2025 tanggal 9 Januari 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Surat KPU RI No. 24/PL.02.7-SD/06/2025 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Konawe No. 2674 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024, serta Berita Acara No. 11/PL.02.7-BA/7402/2/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Nomor Urut 1 (satu) yaitu Sdr. H. YUSRAN AKBAR, S.T dan Sdr. H. SYAMSUL IBRAHIM, S.E., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 64.296 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam) suara atau 41,28% (Empat Puluh Satu Koma Dua Puluh Delapan Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Periode Tahun 2024-2029. Penetapan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Pukul 10.46 Waktu Indonesia Tengah.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Januari 2025.
- Lamp. : -